

SISTEM - PENERIMAAN MURID BARU

2025

PERBUP NO. 6, BD 2025/NO. 1, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

ABSTRAK

: - Bahwa untuk menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan serta menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di daerah, diperlukan pengaturan mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru, sehingga perlu diganti. Peraturan Bupati ini mengatur secara komprehensif mengenai prinsip, jalur, persyaratan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan Murid baru pada satuan pendidikan formal di Kabupaten Pekalongan guna mewujudkan layanan pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- Pengaturan Sistem Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan formal yang meliputi jalur penerimaan Murid baru, persyaratan umum dan khusus, perencanaan, pelaksanaan, penetapan Murid baru, daftar ulang, pelaporan, evaluasi, serta penerimaan Murid pindahan..

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Menggantikan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pekalongan